



# PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. H.T. RIZAL NURDIN KM. 7 PAL-IV TELEPON/FAX. (0634) 27729  
PADANGSIDIMPUAN

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR : 421/A1.003/DPMPSTP/2018  
TENTANG

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

### Membaca Menimbang

- : 1. Surat permohonan dari Yayasan Vihara Buddha Avalokitesvara.
- : a. Bahwa pendirian dan/atau Operasional Sekolah harus memiliki izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud poin a di atas dipandang perlu untuk menetapkan Izin Pendirian/Operasional Sekolah dengan surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Daerah Kota Padangsidimpuan

### Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
9. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 12/PW/2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan Pertama

- : 1. Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :
  1. Nama Sekolah : **SD PERGURUAN SARIPUTRA PADANGSIDIMPUAN**
  2. Alamat : **Jl. Jenderal Sudirman (Ex. Merdeka) No. 423**
  3. Kelurahan : **Sadabuan**
  4. Kecamatan : **Padangsidimpuan Utara**
  5. Nama Yayasan : **YAYASAN VIHARA BUDDHA AVALOKITESVARA**
  6. Alamat Yayasan : **Jl. Jenderal Sudirman (Ex. Merdeka) No. 423**
  7. Akte Yayasan : **Nomor 12 Tanggal 30 September 1981**

Sekolah ini telah memiliki izin Pendirian dari Kanwil Depdikbud Provinsi Sumatera Utara

### Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai denganketentuan/kurikulum yang berlaku
  - b. Menyampaikan Laporan bulanan/tengah tahunan/tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Padangsidimpuan.
  - c. Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Mengikuti Petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kota Padangsidimpuan.
  - e. Tidak Mengalihkan Surat keputusan ini kepada Yayasan /Penyelenggara Sekolah Lainnya.

### Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka keputusan ini dinyatakan batal.

### Keempat

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : PADANGSIDIMPUAN  
PADA TANGGAL : 04 DEC 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PADANGSIDIMPUAN

SOFYAN ENDAMORA, SH  
PEMBINA TK. 1  
NIP. 19660512 198712 1 001